



PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan:

Arianto Syahbana, umur 46 tahun, tempat dan tanggal lahir : Kutacane, 7 Juli 1978, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal Dusun Melati, Desa Mangang Kecamatan Rikit Gai b Kabupaten Gayo Lues, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 April 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeren pada tanggal 2 April 2024, dalam register perkara nomor 5/Pdt.P/2024/PN Bkj, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1113100707780001 Tanggal 07 Februari 2024;
2. Bahwa pemohon memiliki nama Arianto Syahbana yang tercantum/tertulis pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gayo Lues;
3. Bahwa Pemohon juga memiliki nama Ali Sabana yang tercantum /tertulis dalam Sertipikat Hak Milik Tanah Nomor 161 tertanggal 26 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional;
4. Bahwa Pemohon selaku orang yang tercantum dengan nama Arianto Syahbana maupun Ali Sabana adalah orang yang sama;
5. Bahwa Pemohon saat ini berkeinginan memperoleh Penetapan yang sah menurut hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka nama Arianto Syahbana dan Ali Sabana adalah orang yang sama tersebut menjadi sah;

Hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan dan bahan kelengkapan tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gayo Lues/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon bahwa penulisan nama Pemohon Arianto Syahbana sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran dan maupun nama Ali Sabana sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Tanah Nomor 161 tertanggal 26 Oktober 2010 dinyatakan adalah orang yang sama;
3. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Photocopy Surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1113100707780001 tanggal 7 Februari 2024, atas nama **Arianto Syahbana**, setelah surat bukti tersebut diteliti oleh Hakim Tunggal ternyata photo copynya telah memenuhi bea meterai dan telah sesuai dengan aslinya diberi tanda (P-1), maka photo copynya dimasukkan dalam berkas perkara sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;
2. Photocopy Kartu Keluarga Nomor 1113102011140001 tanggal 06-02-2024, atas nama Kepala Keluarga **Arianto Syahbana**, setelah surat bukti tersebut diteliti oleh Hakim Tunggal ternyata photo copynya telah memenuhi bea meterai dan telah sesuai dengan aslinya diberi tanda (P-2), maka photo copynya dimasukkan dalam berkas perkara sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;
3. Asli Surat Pernyataan beda nama dari Pengulu Mangang, setelah surat bukti tersebut diteliti oleh Hakim Tunggal ternyata telah memenuhi bea meterai diberi tanda (P-3), maka dimasukkan dalam berkas perkara;
4. Photocopy Surat Bukti Sertipikat (tanda bukti hak) dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, setelah surat bukti tersebut diteliti oleh Hakim Tunggal ternyata photo copynya telah memenuhi bea meterai dan

Hal 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan aslinya diberi tanda (P-4), maka photo copynya dimasukkan dalam berkas perkara sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Riduansyah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Melati Desa Mangang, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Arianto Syahbana;
- Bahwa nama Pemohon sebagaimana yang tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), adalah Arianto Syahbana;
- Bahwa nama Pemohon sebagaimana di dalam sertipikat yang ada di Badan Pertanahan Nasional Indonesia adalah Ali Sabana;
- Bahwa maksud dari Pemohon dalam permohonannya adalah memperbaiki nama pada sertipikat yang ada di Badan Pertanahan Nasional Indonesia agar diperbaiki menjadi Arianto Syahbana sebagaimana tertulis dalam dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
- Bahwa nama Arianto Syahbana dan Ali Sabana adalah orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah agar tidak ada perbedaan identitas Pemohon pada dokumen pencatatan sipil dengan dokumen sertipikat yang ada di Badan Pertanahan Nasional Indonesia;
- Bahwa Pemohon sudah mencoba melaksanakan perbaikan identitas tersebut, namun petugas mengatakan agar diperbaiki dengan membawa Penetapan dari Pengadilan;

2. Saksi Nur Arfah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Melati Desa Mangang, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Arianto Syahbana;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan pemohon selama 10 tahun;
- Bahwa tidak ada nama Ali Sabana di Desa Mangang, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa nama Pemohon sebagaimana yang tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), adalah Arianto Syahbana;

Hal 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon sebagaimana di dalam sertipikat yang ada di Badan Pertanahan Nasional Indonesia adalah Ali Sabana;
- Bahwa maksud dari Pemohon dalam permohonannya adalah memperbaiki nama pada sertipikat yang ada di Badan Pertanahan Nasional Indonesia agar diperbaiki menjadi Arianto Syahbana sebagaimana tertulis dalam dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
- Bahwa nama Arianto Syahbana dan Ali Sabana adalah orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah agar tidak ada perbedaan identitas Pemohon pada dokumen pencatatan sipil dengan dokumen sertipikat yang ada di Badan Pertanahan Nasional Indonesia;
- Bahwa Pemohon sudah mencoba melaksanakan perbaikan identitas tersebut, namun petugas mengatakan agar diperbaiki dengan membawa Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan nama Pemohon dalam sertipikat yang ada di Badan Pertanahan Nasional Indonesia dari yang semula tertulis Ali Sabana diperbaiki menjadi Arianto Syahbana sebagaimana tertulis dalam dokumen kependudukan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Blangkejeren;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Perdata yang bersifat Voluntair, maka permohonan Pemohon hanya dapat diajukan di wilayah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Hal 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan dibuktikan dengan alat bukti surat tertanda P-1 bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Melati Desa Mangang, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon tinggal didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren, oleh karenanya Pengadilan Negeri Blangkejeren berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Riduansyah dan Nur Arfah yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut karena mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon yang pada pokoknya untuk memperbaiki nama Pemohon pada sertipikat yang ada di Badan Pertanahan Nasional Indonesia dari yang semula tertulis Ali Sabana agar diperbaiki menjadi Arianto Syahbana sebagaimana yang tertulis dalam dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Bukti Surat P-2 berupa Kartu Keluarga (KK), bukti surat P-3 berupa Surat pernyataan beda nama, yang keseluruhan alat bukti surat tersebut tertulis nama Pemohon adalah Arianto Syahbana;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 berupa Surat berupa Surat pernyataan beda nama tertanggal 1 April 2024 yang dikeluarkan oleh Pengulu Kampung Mangang yang menerangkan adanya perbedaan identitas Pemohon

Hal 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbeda yaitu pada dokumen sertipikat (tanda bukti hak) yang ada di Badan Pertanahan Nasional Indonesia yang tertulis Ali Sabana. Bahwa dalam dokumen tersebut bahwa Ali Sabana dan Arianto Syahbana adalah orang yang sama dan data yang benar adalah sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut dikuatkan dengan keterangan para Saksi dipersidangan yang menyatakan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Arianto Syahbana;

Menimbang, bahwa ada perbedaan identitas Pemohon sebagaimana dalam alat bukti surat P-1 sampai dengan P-3 yang tertulis Arianto Syahbana dengan alat bukti surat P4 yang tertulis Ali Sabana, oleh karena itu Pemohon memohon untuk dilakukan perbaikan nama Pemohon yang semula dari Ali Sabana agar diperbaiki menjadi Arianto Syahbana;

Menimbang, oleh karena adanya perbedaan identitas Pemohon pada dokumen sertipikat yang ada di Badan Pertanahan Nasional Indonesia tersebut dalam hak-hak dan kewajiban pemohon atas kepemilikan tanah yang satu kesatuan dalam sertifikat tanah terhambat atau tidak dapat dilaksanakan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan permohonan Pemohon tersebut bukanlah suatu permohonan yang dilarang, maka petitum kedua permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya tanpa merubah maksud dan tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (Rbg) segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum ketiga Pemohon sudah selayaknya untuk dikabulkan dengan besaran biaya sebagaimana yang tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dimana keseluruhan petitum telah dikabulkan maka petitum kesatu permohonan Pemohon dapat dikabulkan sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya

Memperhatikan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon pada sertipikat yang ada di Badan Pertanahan Nasional Indonesia yang

Hal 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tertulis **Ali Sabana** agar dilakukan perbaikan menjadi **Arianto Syahbana**;

3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Muhammad Rizqi Zamzami, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Samuri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

Samuri, S.H.

Muhammad Rizqi Zamzami, S.H.,M.H

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Alat Tulis Kantor | Rp50.000,00 |
| 2. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 3. PNPB Relas Panggilan | Rp10.000,00 |
| 4. Materai | Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | <u>Rp10.000,00</u> |
| | Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah); |

Hal 7 dari 7 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)